



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Usman Alias Said Bin Kajiran;
2. Tempat lahir : Perapat Sepakat;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Alimudin Bin Alm. Aman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) dompet emas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Edi (DPO) di pinggir jalan daerah Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Sdr. Edi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, untuk nantinya dijual oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumahnya;

Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang berlokasi di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Terdakwa menuju ke kamarnya dan membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dan akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut ke sebuah gang di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian di lokasi tersebut dan menemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu pada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 168 / 61048 / Narkoba / VII / 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 4291/NNF/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menerima, menyerahkan dan menjual atau menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2024 bertempat pada sebuah gang di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang berlokasi di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Terdakwa menuju ke kamarnya dan membagi 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus dan akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu, sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa membawa 35 (tiga puluh lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut ke sebuah gang di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian di lokasi tersebut dan menemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu pada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 168 / 61048 / Narkoba / VII / 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari Terdakwa yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 4291/NNF/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, yaitu berupa Metamfetamina atau sabu tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruspan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Edy Syahputra Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Perapat Sepakat atau tepatnya di sebuah gang;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Desa Perapat Hilir, Desa Perapat Hulu, dan Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa saat melintasi sebuah gang di Desa Perapat Sepakat, Saksi melihat Terdakwa berdiri di gang tersebut dan terlihat sedang menyimpan sesuatu di pagar yang terbuat dari seng sehingga Saksi Edy Syahputra Sinaga memberhentikan sepeda motor di dekat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan mengambil barang yang disimpan Terdakwa ditempat penyimpanan tersebut yang ternyata setelah diperiksa berupa dompet emas warna coklat dan setelah dibuka di dalam dompet tersebut berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet dan narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bawah Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edy Syahputra Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ruspan Efendi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Perapat Sepakat atau tepatnya di sebuah gang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan Saksi Ruspan Efendi sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Desa Perapat Hilir, Desa Perapat Hulu, dan Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat melintasi sebuah gang di Desa Perapat Sepakat, Saksi melihat Terdakwa berdiri di gang tersebut dan terlihat sedang menyimpan sesuatu di pagar yang terbuat dari seng sehingga Saksi memberhentikan sepeda motor di dekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan mengambil barang yang disimpan Terdakwa ditempat penyimpanan tersebut yang ternyata setelah diperiksa berupa dompet emas warna coklat dan setelah dibuka di dalam dompet tersebut berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa dompet dan narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bawah Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Perapat Sepakat atau tepatnya di sebuah gang karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berada di dalam rumah, dan Terdakwa sedang memikirkan kebutuhan untuk perlengkapan anak Terdakwa masuk ke sekolah, karena Terdakwa juga sedang lagi tidak bekerja ngikut mobil mengangkat pasir dipantai, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjul narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke Desa Lawe Hijo dengan menumpang becak mesin, dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Edi tersebut untuk mengambil bahan (sabu) lalu setelah itu Sdr. Edi itu pergi tidak tahu kemana dan beberapa menit kemudian Terdakwa melihat Sdr, Edi sudah berada di jalan tersebut lalu Terdakwa menghampirinya dan Sdr. Edi langsung menyerahkan narkotik jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan setelah Terdakwa langsung pulang dengan menumpang becak mesin;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mulai memaketi narkoba jenis sabu tersebut didalam rumah Terdakwa tepat nya didalam kamar Terdakwa, menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya dijual Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet kecill warna coklat dan menyimpan didalam kantong celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menuju ke Desa Perapat Sepakat atau tepatnya di sebuah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan akan menjualkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa mengeluarkan dompet kecil warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa dan menyelipkan di atas selipan pagar seng dikarenakan Terdakwa mulai merasa ketakutan lalu Terdakwa kembali duduk untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa melihat beberapa laki laki datang yang mengaku anggota kepolisian mendekati Terdakwa dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dari selipan pagar;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
2. 1 (buah) dompet emas warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 168 / 61048 / Narkoba / VII / 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari Tersangka yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 4291/NNF/2024

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Perapat Sepakat atau tepatnya di sebuah gang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Desa Perapat Hilir, Desa Perapat Hulu, dan Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat melintasi sebuah gang di Desa Perapat Sepakat, Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga melihat Terdakwa berdiri di gang tersebut dan terlihat sedang menyimpan sesuatu di pagar yang terbuat dari seng sehingga Saksi-saksi memberhentikan sepeda motor di dekat Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa dan mengambil barang yang disimpan Terdakwa ditempat penyimpanan tersebut yang ternyata setelah diperiksa berupa dompet emas warna coklat dan setelah dibuka di dalam dompet tersebut berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 168 / 61048 / Narkoba / VII / 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari Tersangka yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 4291/NNF/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa erdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Perapat Sepakat atau tepatnya di sebuah gang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Desa Perapat Hilir, Desa Perapat Hulu, dan Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara kemudian saat melintasi sebuah gang di Desa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perapat Sepakat, Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga melihat Terdakwa berdiri di gang tersebut dan terlihat sedang menyimpan sesuatu di pagar yang terbuat dari seng sehingga Saksi-saksi memberhentikan sepeda motor di dekat Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa dan mengambil barang yang disimpan Terdakwa ditempat penyimpanan tersebut yang ternyata setelah diperiksa berupa dompet emas warna coklat dan setelah dibuka di dalam dompet tersebut berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 168 / 61048 / Narkoba / VII / 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari Tersangka yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 4291/NNF/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah dompet emas yang berwarna coklat yang berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram milik Terdakwa namun selama proses persidangan tidak ditemukan bukti ataupun Saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa darimana dan akan dipergunakan untuk apa maka berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair, maka tanpa mengurangi makna pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini sudah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa "menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa erdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Perapat Sepakat atau tepatnya di sebuah gang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga sedang melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor di seputaran Desa Perapat Hilir, Desa Perapat Hulu, dan Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara kemudian saat melintasi sebuah gang di Desa Perapat Sepakat, Saksi Ruspan Efendi dan Saksi Edy Syahputra Sinaga melihat Terdakwa berdiri di gang tersebut dan terlihat sedang menyimpan sesuatu di pagar yang terbuat dari seng sehingga Saksi-saksi memberhentikan sepeda motor di dekat Terdakwa, kemudian mengamankan Terdakwa dan mengambil barang yang disimpan Terdakwa ditempat penyimpanan tersebut yang ternyata setelah diperiksa berupa dompet emas warna coklat dan setelah dibuka di dalam dompet tersebut berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 168 / 61048 / Narkoba / VII / 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kutacane, terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari Tersangka yang penimbangannya dilakukan oleh Mulyadi selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah UPS. Kutacane didapat hasil penimbangan berat netto keseluruhannya seberat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lab : 4291/NNF/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti yang disita dari Tersangka berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya juga adalah suatu bentuk kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (buah) dompet emas warna coklat, adalah barang bukti yang digunakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Said Usman Alias Said Bin Kajiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Ktn



5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (buah) dompet emas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Azimu Halim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)